Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019, Hal 68-77

P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193



Daftar Proyeksi Pekerjaan sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Prinsip 5C Perbankan

Jihan Khairunnisa, Abdul Atsar

Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Karawang jihankhairunnisaaaa@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pengajuan fasilitas kredit kepada bank harus melalui proses analisis kredit terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 5C, serta dalam pemberian fasilitas kredit bank umumnya sering di persyaratkan adanya penyerahan jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang debitur. Salah satu bentuk jaminan ialah jaminan fidusia dan salah satu objeknya adalah piutang. Dalam praktik perbankan ditemukan daftar proyeksi pekerjaan sebagai objek jaminan fidusia yang dibuat secara sepihak oleh debitur, hal ini memungkinkan timbul ketidakpastian hukum bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa daftar proyeksi pekerjaan tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia apabila ditinjau dari prinsip 5C dan daftar proyeksi pekerjaan tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur atau penerima fidusia.

Kata kunci: daftar proyeksi, jaminan fidusia, prinsip 5C

ABSTRACT

In applying credit to bank must be through some analytical credit process by using the 5Cs principles, and also in giving credit is commonly required guarantee as the guarantee of debtor's repayment of debt. One of the guarantees is fiduciary guarantee, and one of the objects is receivable. In practical of banking was found job projections as the fiduciary object made by the debtor unilaterally, this might cause uncertainty of law for the debtor. This research used normative juridical approach method by using secondary data obtained from primary, secondary and terriary law resources. The result of the the research showed that the job projections could not be as the object of fiduciary reviewed from the 5Cs principles and the job projections could not give certainty and protection of law for debtor or fiduciary receiver.

Keywords: job projections, fiduciary guarantee, 5Cs principle

A. PENDAHULUAN

Peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.

69

Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dalam masyarakatnya. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan "nyawa" untuk menggerakan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karenafungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya. Pengamankan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Dalam perjalanan perbankan saat ini, bank sudah berkembang dan dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Seluruh pelaku usaha maupun bukan (karyawan, pensiunan, pelajar, dan lain-lain) tidak terlepas dari kebutuhan jasa bank, karena apa pun yang berhubungan dengan uang baik uang fisik maupun non fisik tidak terlepas dari kebutuhan jasa bank. Bagi pelaku usaha, bank merupakan tempat atau media perputaran uang, media keluar-masuknya uang dengan pihak-pihak yang terlibat seperti *supplier* (pemasok), *buyer* (pembeli), pihak ketiga, relasi, dan lain-lain.⁴

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, mendukung dan membantu kepada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah atau istilah asing SME "*Small Medium Enterprise*") agar UKM menjadi penopang tatanan perekonomian Indonesia. Bagi pelaku bisnis atau pengusaha, bank merupakan media perputaran lalu lintas uang. Dan tempat dimana permasalahan keuangan dapat diselesaikan, baik melalui produk-produk bank maupun jasa bank yang ditawarkan kepada nasabahnya.⁵

Kegiatan bank salah satunya ialah menyalurkan dana (*lending*). Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih

¹Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2012), hlm. 2

 $^{^{2}}Ibid.$, hlm. 3

³*Ibid*.,hlm. 3-4

⁴Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 1

⁵*Ibid*., hlm. 3

dikenal dengan nama kredit.⁶ Dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benarbenar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁷

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁸

Objek yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia berupa benda. Yang dimaksud dengan benda menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (4) adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Kemudian lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (1) juga disebutkan:

"Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian."

Salah satu objek jaminan fidusia yaitu piutang. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Piutang sebagai salah satu bentuk objek jaminan fidusia telah banyak digunakan pengusaha atau badan usaha khususnya Perseroan Komanditer (CV) yang bidang usahanya berjalan dibidang jasa kontruksi dan menangani proyek pemerintah. Mereka seringkali mengajukan kredit dengan jaminan fidusia dan menggunakan piutang sebagai objeknya yaitu

⁶Op.Cit., hlm. 35

⁷*Ibid.*, hlm. 112

⁸Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

berupa Daftar Proyeksi Pekerjaan yang akan dikerjakaan sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Daftar Proyeksi Pekerjaan adalah surat berisi sejumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Perseroan Komanditer (CV) tersebut, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh debitur (Perseroan Komanditer) dan kemudian dipergunakan sebagai bukti objek jaminan fidusia. Hal ini memungkinkan jaminan tersebut bisa saja tidak memiliki kepastian nilai dikarenakan dibuat secara sepihak serta belum diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) berkaitan dengan Daftar Proyeksi Pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akhirnya ingin mengkaji apakah Daftar Proyeksi Pekerjaan dapat dijadikan objek jaminan fidusia bila ditinjau dari prinsip 5C dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dengan objek Daftar Proyeksi Pekerjaan.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Umumnya data yang digunakan berwujud dokumen sehingga penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bukubuku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada normanorma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Daftar Proyeksi Pekerjaan Ditinjau dari Prinsip 5C

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Proses analisis kredit mempunyai tujuan utama yang paling hakiki yaitu agar bank membuat satu keputusan kredit yang baik dan benar "*make*"

⁹Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 136

a good loan", sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang menyebabkan kredit bermasalah "*bad loan*". ¹⁰

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sesudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C. 11"5C" ini merupakan satu alat atau "tool" untuk melihat sejauh mana kelayakan kredit yang akan diberikan kepada calon debitur dan dapat dipertanggungjawabkan. 12 Penilaian analisis 5C adalah sebagai berikut:

a. Character (Karakter)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang "kemauan" nasabah untuk membayar.

b. Capacity (Kapasitas)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama Capability.

c. Capital (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal

¹⁰Maryanto Supriyono, Op. Cit., hlm. 161

¹¹Kasmir, *Loc.Cit*.

¹²Maryanto Supriyono, Loc. Cit.

yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri an berapa modal pinjaman.

d. Condition (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. Collateral (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. ¹³ Penilaian jaminan dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikan, tingkat risiko bank semakin berkurang. Dan besarnya nilai jaminan mengcover seluruh pinjaman. ¹⁴

Dalam prakteknya di dunia perbankan saat ini, tak sedikit yang mengajukan fasilitas kredit baik perseorangan maupun berbentuk badan usaha untuk menunjang kebutuhannya. Dalam mengajukan fasilitas kredit tidak sedikit pula debitur yang mengajukan kredit dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*.

Sifat *accessoir* ini didasarkan pada Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "*Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi*". Perjanjian kredit (utang-piutang) yang merupakan perjanjian pokok dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan dua hal berbeda yang dituangkan dalam akta yang berbeda pula, namun saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain.¹⁵

Sebelum jaminan fidusia dikenal, jaminan yang lazim diberikan pada benda-benda bergerak dan berwujud seperti mobil, emas perhiasan, atau mesin-mesin dan sejenisnya menggunakan sistem gadai dengan konsep menyerahkan benda-benda bergerak tersebut ke dalam penguasaan penerima jaminan (kreditor). Selain gadai, untuk benda bergerak yang tidak

¹³Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 136-138

¹⁴Maryanto Supriyono, Loc.Cit., hlm. 163

https://media.neliti.com/media/publications/118371-ID-perlindungan-hukum-bagi-penerima-fidusia.pdf, diakses pada 20 November 2018

berwujud seperti hak tagih atau piutang dan *wessel* dalam praktiknya sering menggunakan bentuk pemberian jaminan berupa cessie atas tagihan. *Cessie* merupakan suatu cara pengalihan antara piutang atau hak kebendaan tak berwujud lainnya dari satu kreditor kepada kreditor lainnya, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 613 KUHPerdata, pembahasan tentang *cessie* diuraikan lebih lanjut dalam Bab 7.¹⁶

Kedua bentuk jaminan tersebut, gadai dan *cessie*, akhirnya tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman karena barang yang dijaminkan harus diserahkan penguasaannya secara penuh kepada kreditor selaku penerima jaminan. Oleh karena itu, timbulah bentuk Jaminan Fidusia sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Konsep awal mengenai jaminan fidusia didasarkan pada pemberian jaminan dengan barang yang sedang dijaminkan tersebut masih bisa digunakan oleh pemiliknya dalam menjalankan usaha atau keperluannya sehari-hari.¹⁷

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:

- 1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- 2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. 18

Piutang sebagai salah satu bentuk objek jaminan fidusia telah banyak digunakan pengusaha atau badan usaha khususnya Perseroan Komanditer (CV) dengan bidang usahayang berjalan dibidang jasa kontruksi dan menangani proyek pemerintah. Tidak sedikit badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dengan bidang usaha tersebut mengajukan fasilitas kredit kepada bankdengan jaminan fidusia dan menggunakan piutang sebagai objeknya yaitu berupa Daftar Proyeksi Pekerjaan yang akan dikerjakaan sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Namun apabila ditinjau dari prinsip 5C, Daftar Proyeksi Pekerjaan berpeluang menimbulkan risiko bagi bank selaku pemberi kredit dan penerima jaminan fidusia dikarenakan

¹⁶Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), hlm. 82

¹⁷*Ibid.*, hlm. 83

¹⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 64

Daftar Proyeksi Pekerjaan sebagai jaminan belum memiliki kepastian mengenai besaran nilai, artinya besaran nilai atau nominal Daftar Proyeksi Pekerjaan yang diajukan belum dapat ditentukan karena belum diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemerintah daerah setempat serta hanya dibuat dan disetujui secara sepihak oleh pihak debitur selaku pemberi fidusia yang dalam hal ini ialah Perseroan Komanditer (CV).

Akan tetapi dalam prinsip 5C terdapat *Collateral* (Jaminan), nilai jaminan haruslah dapat mengcover seluruh hutang debitur dikarenakan apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi ataupun kredit macet, jaminan tersebut dapat dengan mudah di eksekusi guna mengcover seluruh pinjaman debitur. Dengan demikian Daftar Proyeksi Pekerjaan apabila ditinjau dari Prinsip 5C tidak dapatdijadikan objek jaminan fidusia, dikarenakan besaran nilai atau nominal jaminan belum dapat ditentukan secara pasti, sehingga tidak dapat diperhitungkan apakah jaminan tersebut dapat mengcover seluruh pinjaman apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi.

2. Perlindungan Hukum bagi Kreditur sebagai Penerima Jaminan Fidusia dengan Objek Daftar Proyeksi Pekerjaan

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 9 tidak mengatur jenis piutang yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, padahal cara pengalihan piutang sangat beragam dan dapat dibedakan menjadi:

- a. Piutang atas nama, yaitu pengalihan terhadap piutang tersebut dengan akta otentik atau di bawah tangan, pengalihan mana termasuk hak-hak kebendaan yang melekat padanya. Pada prinsipnya dalam piutang atas nama terdapat hak menagih dari kreditur terhadap debitur tertentu yang mengikatkan diri berdasarkan perikatan yang dibuat diantara para pihak.
- b. Piutang atas bawa, yaitu pengalihannya dilakukan hanya dengan penyerahan surat piutang tersebut.
- c. Piutang atas tunjuk, yaitu piutang yang pembayarannya dilakukan terhadap siapa orang yang ditunjuk, yang dilakukan dengan penyerahan surat piutang disertai endosemen (catatan punggung).

Dari ketiga jenis piutang tersebut, tidak semuanya dapat dijaminkan dengan fidusia. Dalam praktik perbankan, hanya piutang atas nama saja yang dapat menjadi objek jaminan fidusia. ¹⁹ Dalam pasal 6 point e Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia haruslah memuat uraian mengenai nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Artinya nilai atau besarnya nominal jaminan harus dapat ditentukan, akan tetapi Daftar Proyeksi Pekerjaan belum memiliki kepastian mengenai besaran nominalnyameskipundalam Daftar Proyeksi Pekerjaan tersebut disebutkan total keseluruhan biaya proyek yang akan dikerjakan oleh debitur selaku pemberi fidusia dan nilai tersebut tidak bisa diartikan sebagai nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu Daftar Proyeksi Pekerjaan dibuat secara dibawah tangan dan secara sepihak oleh debitur selaku pemberi fidusia yang dalam hal ini berbentuk badan usaha Perseroan Komanditer (CV).

Keadaan demikian mengakibatkan Daftar Proyeksi Pekerjaan yang dibuat oleh pemberi fidusia tidak dapat memberikan kepastian hukum serta perlindunganhukum bagi penerima fidusia yang dalam hal ini adalah bank, serta dapat menimbulkan sejumlah risiko di kemudian hari, antara lain:

- a. Daftar Proyeksi Pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya, karena dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemberi fidusia secara sepihak.
- b. Besarnya nilai yang belum dapat ditentukan berisiko jaminan bisa saja tidak dapat mengcover seluruh hutang debitur apabila kredit bermasalah atau macet.

D. PENUTUP

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank pada umumnya melakukan analisis kredit terlebih dahulu untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan fasilitas kredit. Adapun yang digunakan oleh bank dalam menganalisis kredit ialah menggunakan prinsip 5C, salah satunya adalah *Collateral* (Jaminan). Apabila ditelaah Daftar Proyeksi Pekerjaan belum atau tidak bisa dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, karena tidak memiliki kepastian besarnya nilai atau nominal dari objek tersebut, dan belum dapat dikategorikan sebagai piutang dikarenakan belum memiliki hak untuk menerima pembayaran.

¹⁹Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktik dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977), hlm. 72

Daftar Proyeksi Pekerjaan juga tidak dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia karena dapat menimbulkan resiko dikemudian hari seperti Daftar Proyeksi Pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan besarnya nilai yang belum dapat ditentukan berisiko tidak dapat mengcover bisa dimungkinkan tidak dapat mengcover hutang debitur apabila terjadi kredit macet/bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

H.S. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017

Irma Devita Purnamasari. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan.* Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2011

Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012

Maryanto Supriyono. Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

3. Sumber Lain

https://media.neliti.com/. Artikel *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusi*a, diakses pada 20 November 2018.